BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR:SE/06/X/2015 TENTANG PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI MEDIA SOSIAL

A. Analisis Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah Perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan serta menyebabkan sikap prasangka dari pihak pelaku pernyataan tersebut atau korban dari tindakan tersebut.

Sejalan dengan perkembangan media sosial, maka media sosial digunakan sebagai tempat untuk mencurahkan segala isi hati baik itu yang bersifat positif dengan memberikan informasi-informasi yang sangat berkaitan dengan kebutuhan manusia dan negatif yang berhubungan dengan emosi dan keinginan untuk mengungkapkan segala sesuatu tanpa dipikirkan akibatnya dan sangat berhubungan dengan ujaran kebencian sehingga merugikan orang lain sebagai korban.

Sehingga efek negatif tersebut berkembang dan menyerang kepentingan seseorang dengan menggunakan berbagai macam hujatan yang sangat sulit untuk diredam karena dengan menggunakan media sosial, informasi dengan cepat dapat tersebar ke khalayak ramai tanpa filter berita

yang menyebabkan berbagai persepsi timbul di masyarakat dengan sensasi yang di buat.

Dari perkara tersebut yang menimbulkan inisiatif dari pihak kepolisian terutama Kapolri Badrodin Haiti untuk mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang berisikan tentang berbagai hukum yang mengatur mengenai ujaran kebencian: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi International Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Intentational Hak-Hak Sipil dan Politik; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Macam-macam ujaran kebencian, diantaranya: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong. Dengan tujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu

dan/atau kelompok masyarakat: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), orientasi seksual. Yang ujaran kebencian tersebut dapat dilakukan dalam berbagai media informasi, seperti: dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, pamflet.

Dari berbagai macam ujaran kebencian, yang paling sering terjadi di masyarakat adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan sebuah proses, perbuatan atau cara menghina atau menista baik itu dilakukan secara lisan maupun dengan tulisan. Sedangkan menghina adalah merendahkan atau memandang rendah, memburukkan nama seseorang, dan menyinggung perasaan orang lain. Pencemaran nama baik sendiri juga merupakan kata benda dengan perubahan kata kerja kepada penghinaan yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, penghinaan asal kata dari kata hina yang berarti rendah kedudukannya atau martabatnya, keji, tercela, tidak baik kelakuan maupun perbuatannya.

Yang bertujuan untuk menghancurkan nama baik seseorang baik itu dari masyarakat biasa maupun dari orang di pemerintahan yang bersifat individual bukan dari kalangan pribadi hukum yang tidak mungkin memiliki perasaan terhina atau nama baiknya tercemar mengingat pribadi hukum merupakan abstraksi hukum.

Maksud dan tujuan dari ujaran kebencian akan sangat mudah tersebar dengan berbagai macam media sebagai pendukung uajaran kebencian tersebut agar dengan mudah dapat tersebar dan tersampaikan kepada khalayak ramai. Persepsi merupakan tujuan utama dari timbulnya ujaran kebencian tersebut sehing dari persepsi tersebut akan menimbulkan opini publik yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang dengan sangat mudah hanya dengan satu kali sensasi.

Sehingga diperlukan penanganan dari pihak kepolisian untuk menghindari hal-hal tersebut menjadi berkembang di masyarakat agar tidak menjadi sebuah kasus yang mencuat di media sehingga opini publik yang terbentuk akan menjadi buruk.

Seperti contoh kasus yang yang terjadi pada tahun 2015 terhadap pemilik akun *Twitter* @YPaonganan yang bernama asli Yulianus, melakukan tindakan penyebaran konten foto pornografi yang berisikan foto Presiden Joko Widodo bersama dengan aktris Nikita Mirzani dengan menggunakan hastag #papadoyanglonte dan #papamintapaha, yang dengan begitu mudahnya untuk disebarkan dimedia sosial dengan 200 kali postingan gambar, sehingga menyebabkan orang terdekat dari Presiden Joko Widodo melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dengan sangkaan pencemaran nama baik di media sosial yang mengandung unsur kebencian bermuatan pornografi, sehingga disangkakan telah melanggar pasal 4 ayat 1 huruf a dan e Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografidan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan

ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dengan denda 1 miliar, sebagaimana bunyi pasal 45 ayat 1 sebagai berikut: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah)". Namun dalam persidangan ke 3 yang berisikan pembelaan dari kuasa hukum terdakwa yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan sela dengan vonis bebas kepada Yulianus.

Namun kasus yang seperti demikian sudah sangat sering terjadi dimasyarakat sebelum dikeluarkannya SE dan setelah dikeluarkannya SE, akan tetapi dengan ditetapkannya Yulianus sebagai tersangka menyebabkan ribuan akun dan grup-grup media sosial pembenci Presiden Joko Widodo menjadi berkurang dan itulah tujuan utama dari dikeluarkannya SE tersebut untuk mengurangi angka kebencian dimasyarakat.

Ribuan grup-grup pembenci Presiden Jokowi di jejaring sosial memang luar biasa, namun sungguh frontal karena dari ke enam Presiden terdahulu tidak pernah ada kasus yang ekstrim dengan memasang foto yang berbau pornografi. Maka, tindakan Kapolri yang mengedarkan surat tentang larangan *hate speech* di muka umum dan sanksi bagi pelanggar sudah benar. Tujuannya jelas untuk mengurangi aksi-aksi grup pembenci Presiden Jokowi yang memang sudah di luar batas dan sangat menjijikan di berbagai jejaring sosial.

Namun sesuai dengan SE yang telah dikeluarkan oleh Kapolri Badrodin Haiti bahwasanya penanganan sebelum masuk ke ranah pidana lebih diutamakan yakni melalui jalur preventif dan jalur represif apabila telah ditempuh namun tidak berhasil maka dilanjutkan dengan penanganan secara pidana.

Tindakan preventif dan tindakan represif merupakan penanganan yang sama antara KUHP dan hukum pidana Islam yang dalam penanganannya mengedepankan unsur pencegahan agar tidak diulangi oleh anggota masyarakat yang lain dan membuat efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Didalam KUHP penanganan secara preventif sangat mengedepankan fungsi kepolisian dan fungsi desa serta aparaturnya sebagai langkah awal terhadap pencegahan ujaran kebencian dari masyarakat, dikarenakan desa merupakan sektor terkecil dari keseluruhan pemerintahan. Sedangkan represif menggunakan alat bantu berupa mediasi yang dilakukan antara duabelah pihak yang bertikai dengan bantuan mediator baik itu dari kepolisian yang dibantu dengan aparatur desa, tokoh agama maupun akademisi.

Penanganan kasus @YPaonganan sendiri oleh pihak kepolisian diawali dari laporan orang terdekat Presiden Joko Widodo yang melaporkan adanya penyebaran konten pornografi yang disertai pencemaran nama baik terhadap Presiden Joko Widodo namun, sangat disayangkan prosedur yang dilakukan dengan pelaporan yang tidak dilakukannya sendiri oleh Presiden Joko Widodo menyebabkan gugurnya kasus tersebut dari awal karena perlindungan hukum

hanya diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain, orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban sehingga menyebabkan kasus ini sudah cacat dari awal, berbeda apabila Presiden Joko Widodo sendiri yang melakukan pelaporan dari awal.

Dan penanganan preventif dan represif merupakan sebuah langkah yang sangat efektif untuk pencegahan awal dari tersebarnya ujaran kebencian di masyarakat namun, apabila dengan langkah-langkah tersebut masih tetap terjadi penyebaran ujaran kebencian yang terlihat baik dari konten maupun konteks maka dapat dilakukan penjeratan pasal tindakan pidana.

Pemilik akaun @YPaonganan sendiri dijerat dengan pasal 4 ayat 1 huruf a dan e Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dengan denda 1 miliar. Pasal yang menjerat Yulianus berdasar pada unsur Pornografi dikarenakan unsur pencemaran nama baik tidak bisa dibuktikan karena bukan Presiden Joko Widodo sendiri yang melaporkannya, seharusnya memang benar Yulianus dijerat dengan UU ITE pasal 27 namun bukan ayat 1 tapi ayat 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur beberapa konten yang dilarang, antara lain perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pemerasan atau pengancaman, termasuk penghinaan dan pencemaran nama baik.

Tercemarnya nama baik seharusnya dijadikan sebagai landasan pelaporan yang utama namun dikarenakan bukan Presiden Joko Widodo sendiri sebagai pelapor dan sekaligus saksi korban, menyebabkan kecacatan hukum dari awal, namun karena ada sebuah unsur sehingga kasus ini dialihkan menjadi unsur pornografi yang menyebabkan dakwaan menjadi kabur dan kalah dalam persidangan.

Sehingga dengan dakwaan yang dianggap kabur tersebut, dan dengan eksepsi yang dikeluarkan oleh kuasa hukum terdakwa, menyebabkan hakim membuat keputusan yang tanpa paksaan dengan melihat dan mendengar eksepsi tersebut untuk membebaskan terdakwa Yulianus dengan mudah pada saat itu juga dan mengakhiri persidangan dengan putusan bebas. Karena hakimlah yang berhak untuk memutus sebuah perkara yang berakhir dengan hukuman atau kebebasan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial

Dalam syariat Islam, hakim atau majelis hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah untuk mencapai nilai-nilai keadilan dengan semaksimal mungkin baik bagi korban maupun terdakwa. Dan hakim di dalam memberikan putusan yang berupa hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwa

terlebih dahulu dengan jalan permusyawaratan, agar penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim dapat mencapai nilai keadilan.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa perbuatan yang terkait dengan masalah nama baik sangat terkait dengan masalah kehormatan yang mutlak untuk dijaga dan orang lain tidak boleh mengganggu atau melanggarnya. Islam melarang untuk menyakiti perasaan pihak lain dan Islam menganjurkan agar setiap muslim berupaya untuk membuat pihak lain merasa senang. Sehubungan dengan itu, ada pepatah Arab yang menyatakan bahwa membuat pihak lain bahagia merupakan ibadah.

Islam sebagai agama yang raḥmatan lil ālamīn benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia karena berkenaan dengan ujaran kebencian yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka dalam golongan orang-orang yang fasik, karena Islam bukanlah agama yang mengajarkan untuk merendahkan orang lain. Ujaran kebencian sangat erat kaitannya dengan penghinaan dan pencemaran nama baik serta merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat orang lain, yang berupa penghinaan biasa, fitnah/tuduhan melakukan perbuatan tertentu, berita yang terkait dengan ujaran kebencian sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat

menghancurkan reputasi, keluarga, karir dan kehidupan didalam masyarakat tentunya.

Hukum pencemaran nama baik sangat penting karena dalam hukum pidana Islam maupun positif mempunyai tujuan yang sama dalam pembentukan hukum yaitu perlindungan HAM. Hukum Islam dalam pembentukan hukum mempunyai tujuan utama yaitu untuk kemaslahatan umat manusia baik didunia maupun akhirat, yang sering dikenal *al-Maqasidu Khamsah* (Panca Tujuan: *hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'Aql* (menjaga akal), *hifz al-Din* (menjaga agama), *hifz al-Mal* (menjaga harta) dan *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan)).

Sehingga sanksi hukum perlu ditegakkan bagi pelaku pencemaran nama baik karena telah menyinggung hak individu, yang perbuatan yang dibuat oleh seseorang tersebut mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak. Sama halnya dengan hukum positif yang sangat melindungi hak individu untuk bebas tanpa terganggu oleh orang lain terlebih dalam hal pencemaran nama baik. Karena salah satu kunci keberhasilan sistem syariat Islam dalam bidang peradilan adalah tegas dan adilnya sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh pembuat hukum, baik bagi terdakwa maupun pendakwa termasuk bagi masyarakat banyak. Perkara yang menyangkut sanksi inilah yang dikenal dalam hukum Islam dengan nama *al-'Uqubah*.

Tentunya kita mengetahui bahwasanya didalam mengambil sebuah keputusan tentunya hakim juga harus berpedoman pada asas-asas hukum pidana Islam yaitu asas keadilan (proporsional dan tidak berat sebelah), asas

kepastian hukum (sesuai dengan anjuran Alquran dan hadis), serta asas kemanfaatan (dalam penjatuhan hukuman melihat manfaat dan *madharat*). Sehingga akan terjadi keadilan dalam memutuskan sebuah hukum, baik itu hukuman badan, hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan, hukuman yang berkaitan dengan harta, maupun hukuman dalam bentuk lain.

Namun dalam Islam terdapat kesamaan dengan hukum positif dalam hal penanganan sebelum mengarah ke hukuman yakni pemberian tindakan pencegahan orang lain agar tidak melakukan *jarimah* dan membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi, akan tetapi didalam Islam ditambah dengan sikap pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku jarimah untuk kedepannya.

Jika kegiatan pencegahan tersebut telah dilakukan namun pelaku tidak kunjung jera maka hakim dengan menggunakan hukum positif yang sangat jelas dalam pengaturan batas waktu dapat dihukumnya seseorang dalam ruangan penjara, hukum positif mengatur batas maksimal dari hukuman pencemaran nama baik adalah 6 tahun, namun tergantung kepada keputusan hakim untuk menentukan berapa hukuman yang pantas untuk diberikan kepada pelaku pencemaran nama baik.

Ini berbeda dengan hukum Pidana Islam yang mengatur bahwasanya hakim dalam hal ini dapat menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelaku yang telah menyinggung hak individu dalam pencemaran nama baik dengan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang artinya seseorang tersebut akan ditahan dalam hukuman penjara terbatas (sudah ditentukan batas

waktu) oleh hakim. Namun dalam hukuman penjara ini ada batas maksimum yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai takzir.

Hukuman penjara yang telah ditentukan oleh hakim dalam sanksi takzir banyak macamnya dan bisa disesuaikan dengan kejahatan yang telah dilanggar seseorang. Dan dalam hal ini ditetapkan berdasarkan keputusan hakim. Tidak ada pembeda hukuman antara kejahatan politik maupun non politik dan juga tidak ada perlakuan khusus bagi publik figur. Semua perbuatan tercela dipandang sebagai kejahatan, penilaian besar kecilnya kejahatan dikembalikan kepada ketetapan penguasa/hakim. Sebab, dialah pihak yang berhak menetapkannya. Barangsiapa melecehkan kepribadian atau darah seseorang maka pelakunya harus dijatuhi sanksi atas perbuatannya, tanpa memandang keberadaannya sebagai orang terkenal atau tidak. Kemudian, barangsiapa mencela aturan dan nama baik seseorang tanpa ada alasan yang benar, dalam kasus semacam ini harus dikenakan sanksi, tanpa memandang lagi statusnya sebagai politikus atau bukan.

Pemenjaraan merupakan bagian dari sanksi takzir, seperti halnya jilid dan potong tangan, yang sanksi tersebut harus memberikan rasa sakit yang sangat kepada pihak yang dipenjara dan juga harus bisa menjadi sanksi yang bisa berfungsi mencegah, itulah tujuan utama dari pemenjaraan dalam sanksi takzir.